

REVIEW
PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

No	Item	Review		Ket
		Relevan	Perlu Perubahan	
1	Piagam audit	√		
a.	Point-point piagam audit	√		
b.	Tanda tangan Inspektur dan Bupati	√		
2	Penjelasan/ Suplemen Piagam Audit	√		
a.	Pendahuluan	√		
b.	Kedudukan dan Peran Inspektorat	√		
c.	Visi dan Misi Inspektorat	√		
d.	Tugas, Pokok & Fungsi Inspektorat	√		
e.	Kewenangan Inspektorat	√		
f.	Tanggung Jawab Inspektorat	√		
g.	Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup		√	Penambahan kegiatan pengawasan Inspektorat
h.	Kode Etik dan Standar Audit	√		
i.	Persyaratan Auditor yang duduk dalam dalam unit APIP	√		
j.	Larangan perangkapan Tugas dan Jabatan auditor	√		
k.	Hubungan kerja dan koordinasi	√		
l.	Penilaian Berkala	√		
m.	Penutup	√		

Karanganyar, Juni 2017
INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR,


Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT

Jl. KH. Samanhudi No. Telp/Fax. (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712
Website: Inspektorat.karanganyarkab.go.id, email : inspektorat_kra@yahoo.co.id

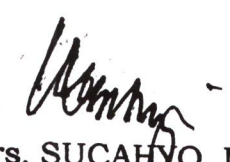
PERNYATAAN REVIEW PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Kami telah mereviu Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2016.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) disajikan secara memadai dan selaras dengan praktik-praktik di bidang pengawasan.

Berdasarkan reviu kami, diperperluan perubahan/ penyesuaian atas Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yakni pada Penjelasan/ Suplemen Piagam Audit yaitu Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan.

Karanganyar, Juni 2017
INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR,


Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

INSPEKTORAT

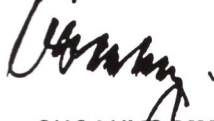
Jl. KH. Samanhudi, Karanganyar Telp. (0271) 495176, Fax. (0271) 494426
website : inspektorat.karanganyarkab.go.id, e-mail : inspektorat_kra@yahoo.co.id, Kode Pos 5771

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit atau pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Inspektorat Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait;

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : Desember 2016
Inspektur Kabupaten Karanganyar


Drs. SUCAHYO MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010



PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 2) Piagam Audit intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat utama/inspektorat Lembaga Pemerintah, , Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

- 1) Inspektorat Kabupaten Karanganyar merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Karanganyar;
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi Kabupaten Karanganyar harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. Inspektorat Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - c. Inspektur Kabupaten Karanganyar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;

- d. Inspektur Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab langsung kepada Bupati Karanganyar;
- e. Auditor dan Pengawas Pemerintah yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Karanganyar.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

1) VISI

Visi Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah **“Menjadi Aparat Pengawasan Intern Pememerintah yang profesional dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**

2) MISI

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Pengawasan yang Berkualitas, Handal dan Berdaya Saing;
- b. Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tercapainya Pemerintahan yang Baik;
- c. Melaksanakan Koordinasi dan atau Konsultasi Pengawasan Menuju Pengawasan yang Lebih Sinergis;
- d. Melaksanakan Pemantauan Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pengawasan

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa.

Pengawasan yang dilakukan meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset,

- perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial menyelenggarakan serta kesekretariatan;
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang serta kesekretariatan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya berjalan dengan efektif, maka APIP wajib :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultan dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Karanganyar serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern,
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan pengawas pemerintah, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standard audit dan pengawasan yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- 1) Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaiann tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Daerah Karanganyar;
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar meliputi:

- 1) Audit dan pengawas dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, seperti reviu atas laporan keuangan, reviu atas RKA Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Adapun Kegiatan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar meliputi:

- 1) Pemeriksaan Reguler
- 2) Pemeriksaan Khusus/ Kasus
- 3) Monitoring Kegiatan APBD
- 4) Evaluasi LAKIP SKPD
- 5) Evaluasi SPIP
- 6) Reviu RKA dan RKA-P
- 7) Reviu RKPD
- 8) Reviu LKPD
- 9) Tindak lanjut hasil pengawasan
- 10) LARWASDA

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dan Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Pengawasan serta Kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor:
PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

APIP Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas juga mengacu pada Kode Etik APIP yang diatur dalam Keputusan Inspektur Nomor 900/23 tahun 2013 Tentang Peraturan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

9. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PEMERINTAH YANG DUDUK DALAM UNIT APIP;

Persyaratan Auditor dan Pengawas intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor atau Pengawas Pemerintah dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintah.
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit atau pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standard audit atau pengawasan APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP.

- 1) APIP tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas Auditor atau Pengawas Intern.
- 2) APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Karanganyar perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan stuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

12. INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR DAN SKPD

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara Auditor atau Pengawas dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit atau pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Karanganyar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

13. INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR DAN INSTANSI TERKAIT

- 1) Inspektorat Kabupaten Karanganyar wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

14. PENILAIAN BERKALA

- 1) Penilaian Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Karanganyar.

15. PENUTUP

Piagam audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal : 9 Desember 2016

Mengetahui,

Sekretaris Daerah



Drs. SAMSI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19581207 198531 010

Dibuat oleh,

Inspektur Kabupaten Karanganyar

Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

Disahkan Oleh,

BUPATI KARANGANYAR



Drs. H. JULIATMONO, M.M